



PENETAPAN

Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat da Hak Asuh Anak antara:

NOOR LAILI, S.Pd. BINTI SURIANI, NIK 6371017004950001, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 April 1995 (usia 29 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan MLB, pendidikan terakhir S1, tempat tinggal di Jalan Krisna VI Nomor 04 RT.021 RW.003 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email noorlaililala@gmail.com dan nomor handphone/WA 089618760655, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; melawan

MUHAMMAD HANAFIAH BIN ACHMAD MAULANA, NIK 6271032611940006, lahir di Kuala Pembuang pada tanggal 26 November 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pekerjaan mandor kebun sawit, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Berkat Mufakat Nomor 5 Depan Wahana Gym RT.013 RW.004 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, Nomor handphone/WA 081258134326, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Hal. **1** dari **7** Put. 1211/Pdt.G/2024/PA.Bjm



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 November 2024 yang telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Bjm, tanggal 08 November 2024 pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2022 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0221/52/III/2022 tanggal 14 Maret 2022, sewaktu menikah Penggugat perawan (belum kawin) dan Tergugat berstatus jejaka (belum kawin);
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan Krisna VI Nomor 01 Pemurus Dalam Kota Banjarmasin sekitar 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Berkat Mufakat Nomor 5 Depan Wahana Gym Landasan Ulin Barat Kota Banjarbaru selama 1 tahun 2 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zaila Syifa Annafi binti Muhammad Hanafiah, NIK 6371015601230005, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Januari 2023 (usia 1 tahun 9 bulan), saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2023 disebabkan Tergugat suka bermain judi online, Penggugat sudah berulang kali menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan nasehat dari Penggugat, akibat dari Tergugat kecanduan judi online tersebut Tergugat sering menggadaikan dan menjual harta benda milik Penggugat seperti TV dan handphone Penggugat. Serta Tergugat juga

Hal. **2** dari **7** Put. 1211/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka mabuk dengan mengonsumsi minuman keras hal tersebut diketahui Penggugat dari bau mulut Tergugat. Maka semua hal itu membuat Penggugat merasa tidak ada kebahagiaan dan ketentraman lagi berumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 07 Mei 2024 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana tersebut di atas. Sejak berpisahya Penggugat dan Tergugat tersebut sampai saat ini terhitung sekitar 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak berjalan sebagaimana mestinya;
7. Bahwa selama 6 bulan berpisah, Tergugat pernah datang ke tempat kediaman Penggugat untuk mengajak rukun dan kumpul kembali, akan tetapi Penggugat menolak dikarenakan Tergugat sudah terlalu sering mengecewakan Penggugat dan keluarga Penggugat. Pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat tidak pernah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai secara resmi dengan Tergugat;
9. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama Zaila Syifa Annafi binti Muhammad Hanafiah, NIK 6371015601230005, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Januari 2023. Saat ini diasuh oleh Penggugat dan masih berusia dibawah umur serta sangat memerlukan kasih sayang dan bimbingan Penggugat sebagai ibunya. Maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Hal. 3 dari 7 Put. 1211/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (MUHAMMAD HANAFIAH BIN ACHMAD MAULANA) terhadap Penggugat (NOOR LAILI, S.Pd. BINTI SURIANI);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Zaila Syifa Annafi binti Muhammad Hanafiah, NIK 6371015601230005, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Januari 2023. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan menurut relaas panggilan Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Bjm yang disampaikan melalui surat panggilan tercatat, ternyata Tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana yang dialamatkan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat memberikan keterangan di persidangan bahwa Penggugat tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat saat ini dan menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang jelas terlebih dulu, kemudian Penggugat bersedia untuk mencabut gugatan perceraian;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 4 dari 7 Put. 1211/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, dan berdasarkan surat panggilan tercatat yang disampaikan ke tempat kediaman Tergugat, ternyata Tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana yang dialamatkan oleh Penggugat Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penggugat menyatakan tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat saat ini dan menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang jelas terlebih dulu, kemudian Penggugat menyatakan mencabut kembali gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa persidangan perkara ini belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, maka menurut hukum pencabutan gugatan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat pokok sengketa dalam perkara ini juga dinyatakan telah berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv., maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1211/Pdt.G/2024/PA.Bjm dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 Put. 1211/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin dan dibacakan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Kami **Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** dan **Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Marbiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Hasanuddin, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Raudatul Jannah, M.H.

Muhammad Radhia Wardana,
S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Marbi'ah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 0,00 |
| 4. PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> |

Hal. **6** dari **7** Put. 1211/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Put. 1211/Pdt.G/2024/PA.Bjm